



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 4
Jenis Rapat	: Audiensi
Dengan	: Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 28 Agustus 2023.
Waktu	: Pukul 13.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Menerima Masukan tentang kekosongan Hukum atas Anak Korban perceraian seluruh Indonesia
Ketua Rapat	: IGN. Kesuma Kelakan, S.T., M. Si.
Sekretaris Rapat	: Agus Widijatmoko, S.H.
Hadir	: 1. Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Anggota Komisi VIII DPR RI IGN Kesuma Kelakan, S.T., M. Si. dengan didampingi oleh Matindas J. Rumambi, S. Sos., M. Husni, S.E., M.M., dan Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada rapat audiensi Komisi VIII DPR RI dalam rangka menerima aspirasi Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia terkait "**Kekosongan Hukum atas Anak Korban Perceraian Seluruh Indonesia**", dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perwakilan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia menyampaikan tentang kasus-kasus hak asuh anak, di antaranya:
 - a. Anak dalam beberapa kasus menjadi korban, meskipun sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan, khususnya menyangkut hak asuh anak.
 - b. Terdapat kekosongan hukum, meskipun hak asuh anak telah diputuskan di tingkat pengadilan tinggi di MA jatuh kepada pihak ibu, tetapi di saat terjadi pelanggaran, misalnya anak diculik oleh ayahnya atau terdapat pemisahan paksa antara anak dengan ibunya, tidak ada konsekuensi hukum yang dikenakan atas kasus tersebut. Atas kejadian tersebut, ibu-ibu pejuang anak merasa tidak adanya kehadiran negara atas kasus yang dialami.
 - c. Perjuangan para ibu yang tergabung dalam Perkumpulan Pejuang Anak sudah dilakukan bertahun-tahun.
 - d. Kasus perceraian di Bali, misalnya, yang anaknya dibawa ke luar negeri oleh mantan suami. Ibu dicegah untuk bertemu. Anak jatuh hak asuhnya kepada ayah yang menjadi DPO dan *red notice*.
 - e. Mempertanyakan peran DPR atas bantuan kepada para korban anak untuk bertemu dengan ibu.
 - f. Terdapat kasus ibu yang ingin bertemu dengan anak dan dikeroyok oleh mantan suami. Kasus hal tersebut sudah disampaikan kepada KPAI, KPPPA, Komnas Anak, bahkan kepada Presiden RI, tetapi belum terdapat solusi. Berharap peran Komisi VIII DPR RI untuk menyuarakan permasalahan hal ini. Tidak ada kabar lagi mengenai keberadaan anaknya, yang terakhir, terdapat kabar anaknya dijual kepada pihak lain.
 - g. Terdapat banyak orang tua yang mengalami hal sama namun sudah menyerah untuk memperoleh solusi atas masalah yang dihadapi untuk memperoleh hak asuh anak.
 - h. Sudah mengajukan dua laporan kepada Polda, tetapi belum terdapat solusi, dikarenakan yang membawa anak tersebut adalah bapak kandungnya. Namun, hal ini adalah masalah kejahatan, dikarenakan ibu dicegah untuk bertemu dengan anaknya.
 - i. Kasus seorang ibu warga WNI menikah dengan suami WNA, pernah melakukan perjanjian putusan damai di Pengadilan Agama, tetapi perjanjian tersebut tidak membuahkan hasil. Meskipun di Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan mengenai tindak pidana yang mencakup penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan dilakukan selama perkawinan, tetapi dalam implementasinya pengaturan tersebut tidak ditegakkan. Hukum seolah tidak melindungi warga negaranya sendiri.
 - j. Kasus yang lain, ibu asal Surabaya, dipisahkan dengan anaknya sejak anak berusia 10 bulan. Sampai saat ini tidak mampu berkomunikasi dan bertemu

- dengan anaknya sendiri, meskipun di pengadilan sudah berusaha membuktikan kemampuan untuk mengasuh anak dengan melampirkan slip gaji dan lainnya.
- k. Seorang ibu sudah dipisahkan dengan anaknya sejak tahun 2011, sampai saat ini tidak dapat menemui anaknya. Perlu pengaturan hukum yang menindak terhadap kasus-kasus ibu yang dilarang bertemu dengan anaknya.
 - l. Kasus seorang ibu dari Depok yang berhasil menculik anaknya sejak dua bulan lalu. Hal ini dilakukan karena mediasi dengan mantan suami tidak pernah berhasil. Namun, anak hidup dalam ketakutan dan bersembunyi, jika bertemu dengan ayahnya.
2. Anggota Komisi VIII DPR RI telah menerima aspirasi dan masukan mengenai masalah kekosongan hukum atas anak akibat perceraian dan akan menginventarisir solusi, baik terkait bidang legislasi maupun pengawasan, atas kasus-kasus yang disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB.

**a.n. PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
ANGGOTA,**



I G N KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si.